



PUTUSAN

Nomor 2708/Pid.B/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONY RIONO Bin SULANI
Tempat lahir : Jombang
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Dusun gedangan Rt. 08 Rw. 02, Kel. Gedangan
Kec. Mojowaru Kab. Jombang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang barang



- itu untuk diri sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota/faktur penjualan;
 - 12 (dua belas) lembar surat jalan;
 - 10 (sepuluh) lembar surat jalan;
 - 2 (dua) lembar surat somasi;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mohon dihukum yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI pada sekitar tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di UD. MAT TEHNIK Jalan Karang Empat XII / 22-24 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Tehnik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Tehnik yakni



- saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa setelah barang bangunan dan alat alat listrik di order oleh Toko Mat Tehnik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspedisi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi, bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK dengan rincian sebagai berikut:

1	MT14-2962 7	CAHAYA	31121500	Rp. 31.121.000,-	17/02/2017
2	MT14-2962 8	CAHAYA	8475000	Rp. 8.475.000,-	17/02/2017
3	MT14-2963 0	CAHAYA	6980000	Rp. 6.980.000,-	17/02/2017
4	MT14-2963 3	CAHAYA	7191500	Rp. 7.191.500,-	17/02/2017
5	MT14-2963 4	CAHAYA	12089800	Rp. 12.089.800,-	17/02/2017
6	MT14-2963 5	CAHAYA	15925000	Rp. 15.925.000,-	17/02/2017
7	MT14-2967 2	CAHAYA	25474000	Rp. 25.474.000,-	22/02/2017
8	MT14-2967	CAHAYA	7323000	Rp. 7.323.000,-	22/02/2017



	3				
9	MT14-2967	CAHAYA	2800000	Rp. 2.800.000,-	22/02/2017
	4				
10	MT14-2975	CAHAYA	3960000	Rp. 3.960.000,-	04/03/2017
	7				
11	MT14-2976	CAHAYA	4350000	Rp. 4.350.000,-	04/03/2017
	6				
12	MT14-2978	CAHAYA	5137500	Rp. 5.137.500,-	07/03/2017
	0				
13	MT14-3011	CAHAYA	5350000	Rp. 5.350.000,-	10/04/2017
	2				
14	MT14-3023	CAHAYA	3700000	Rp. 3.700.000,-	20/04/2017
	5				
15	MT14-3025	CAHAYA	29183500	Rp. 29.183.500,-	22/04/2017
	5				
16	MT14-3025	CAHAYA	4968000	Rp. 4.968.000,-	22/04/2017
	6				
17	MT14-3025	CAHAYA	2484000	Rp. 2.484.000,-	22/04/2017
	8				
18	MT14-3027	CAHAYA	7450000	Rp. 7.450.000,-	25/04/2017
	8				
19	MT14-3033	CAHAYA	10220000	Rp. 10.220.000,-	03/05/2017
	6				

- Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI pada sekitar tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di UD. MAT TEHNIK Jalan Karang Empat XII / 22-24 Surabaya atau di suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat-alat listrik dan bangunan melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Teknik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin-mesin teknik, dan peralatan teknik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Teknik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan teknik dan bangunan maupun dengan cara telpon ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa setelah barang bangunan dan alat-alat listrik diorder oleh Toko Mat Teknik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspedisi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi, bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin-mesin teknik, dan peralatan teknik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK dengan rincian sebagai berikut :

1	MT14-2962	CAHAYA	31121500	Rp. 31.121.000,-	17/02/2017
---	-----------	--------	----------	------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	7				
2	MT14-2962	CAHAYA	8475000	Rp. 8.475.000,-	17/02/2017
	8				
3	MT14-2963	CAHAYA	6980000	Rp. 6.980.000,-	17/02/2017
	0				
4	MT14-2963	CAHAYA	7191500	Rp. 7.191.500,-	17/02/2017
	3				
5	MT14-2963	CAHAYA	12089800	Rp. 12.089.800,-	17/02/2017
	4				
6	MT14-2963	CAHAYA	15925000	Rp. 15.925.000,-	17/02/2017
	5				
7	MT14-2967	CAHAYA	25474000	Rp. 25.474.000,-	22/02/2017
	2				
8	MT14-2967	CAHAYA	7323000	Rp. 7.323.000,-	22/02/2017
	3				
9	MT14-2967	CAHAYA	2800000	Rp. 2.800.000,-	22/02/2017
	4				
10	MT14-2975	CAHAYA	3960000	Rp. 3.960.000,-	04/03/2017
	7				
11	MT14-2976	CAHAYA	4350000	Rp. 4.350.000,-	04/03/2017
	6				
12	MT14-2978	CAHAYA	5137500	Rp. 5.137.500,-	07/03/2017
	0				
13	MT14-3011	CAHAYA	5350000	Rp. 5.350.000,-	10/04/2017
	2				
14	MT14-3023	CAHAYA	3700000	Rp. 3.700.000,-	20/04/2017
	5				
15	MT14-3025	CAHAYA	29183500	Rp. 29.183.500,-	22/04/2017
	5				
16	MT14-3025	CAHAYA	4968000	Rp. 4.968.000,-	22/04/2017
	6				
17	MT14-3025	CAHAYA	2484000	Rp. 2.484.000,-	22/04/2017
	8				
18	MT14-3027	CAHAYA	7450000	Rp. 7.450.000,-	25/04/2017
	8				
19	MT14-3033	CAHAYA	10220000	Rp. 10.220.000,-	03/05/2017
	6				

- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang - barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran seluruhnya namun Terdakwa setelah menguasai barang barang tersebut selanjutnyamenjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk dana operasional Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Ekseps;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAMBANG EKO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan;
- Bahwa benar melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Tehnik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Tehnik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa benar setelah barang bangunan dan alat alat listrik diorder oleh Toko Mat Tehnik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspdesi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi;
- Bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar

Halaman 7 Putusan Nomor 2708/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengakui benar;

2. SULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan;
- Bahwa benar melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Tehnik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Tehnik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa benar setelah barang bangunan dan alat alat listrik diorder oleh Toko Mat Tehnik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspdesi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto

Halaman 8 Putusan Nomor 2708/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi;

- Bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengakui benar;

3. H. MOCH. DOLLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan;
- Bahwa benar melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Tehnik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Tehnik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 2708/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;

- Bahwa benar setelah barang bangunan dan alat alat listrik diorder oleh Toko Mat Tehnik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspdesi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi;
- Bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengakui benar;

Halaman 10 Putusan Nomor 2708/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Teknik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Teknik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa setelah barang bangunan dan alat alat listrik di order oleh Toko Mat Teknik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspedisi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kemudian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi, bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT



TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, Malang, Kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (sembilan belas) lembar Nota/faktur penjualan;
- 12 (dua belas) lembar surat jalan;
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan;
- 2 (dua) lembar surat somasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 379a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan



Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. menjadikan sebagai mata penvaharian atau kebiasaan untuk membeli barang barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI selaku pemilik Toko Sinar Elektro dan Toko Cahaya Mengeloh yang bergerak dalam bidang jual beli alat alat listrik dan bangunan melakukan pemesanan barang (order) ke UD. Mat Tehnik milik saksi H. MOCH DOLLAH berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya dengan cara melalui sales UD Mat Tehnik yakni saksi BAMBANG EKO SAPUTRO yang mendatangi Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI guna menawarkan barang berupa peralatan tehnik dan bangunan maupun dengan cara telp ke toko UD MAT TEHNIK atau datang secara langsung ke Toko milik saksi H. MOCH DOLLAH;
- Bahwa setelah barang bangunan dan alat alat listrik di order oleh Toko Mat Tehnik kemudian dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 hari kalau barang sudah ready dikirim via ekspdesi Podo Hasil dengan alamat Jl. Karet No. 06 Surabaya yang selanjutnya diterima oleh pemesan berdasarkan dokumen surat jalan dan foto copy Nota/faktur penjualan warna merah selanjutnya setelah dokumen dan barang yang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian surat jalan warna putih, kuning dan merah ditanda tangani oleh pihak ekspedisi kumidian surat jalan warna kuning dikembalikan ke Toko UD MAT TEHNIK sebagai arsip sedangkan yang warna kuning untuk pihak ekspedisi, bahwa sistem pembayaran dengan cara cash, transfer atau BG dengan jatuh tempo selama 2-4 bulan



sejak diterimanya barang yang dipesan oleh pelanggan dan apabila pelanggan sudah membayar lunas maka nota / faktur asli warna putih diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pelanggan sudah membayar lunas;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa kepada UD MAT TEHNIK berupa engsel, lampu, kabel, potongan keramik, pasrah, bor, mata bor, kunci pintu, tarikan laci, body kunci, mesin mesin tehnik, dan peralatan tehnik lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) Nota/faktur penjualan milik UD MAT TEHNIK;

Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa peralatan listrik dan bangunan yang telah dipesan dari UD MAT TEHNIK sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pelangganya di daerah Lamongan, Kediri, malang, kertosono dan Mojokerto dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana operasional Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada pihak UD MAT TEHNIK sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saski H. MOCH DOLLAH selaku pemilik UD MAT TEHNIK mengalami kerugian sebesar Rp. 216.538.800,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 379a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 19 (sembilan belas) lembar Nota/faktur penjualan, 12 (dua belas) lembar surat jalan, 10 (sepuluh) lembar surat jalan, 2 (dua) lembar surat somasi majelis menetapkan barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 379a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY RIONO Bin SULANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota/faktur penjualan;
 - 12 (dua belas) lembar surat jalan;
 - 10 (sepuluh) lembar surat jalan;
 - 2 (dua) lembar surat somasi;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Sapruddin, SH. dan I Ketut Tirta, SH. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPRUDDIN, SH.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH. MH.

I KETUT TIRTA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUJARWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)